



P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.P/2024/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Albadisona Ginting, domisili Desa Buluh Naman, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dibawah Register Perkara Nomor 37/Pdt.P/2024/PN KbJ, tanggal 21 Februari 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Sisilia Lastranita Br Tarigan, menikah pada tanggal 8 Oktober 2014 dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa anak Pemohon yang ke 2 (dua) yang diberi nama Almara Br Ginting, lahir di Tigabinanga, pada tanggal 23 Mei 2017, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 1206-LT-03102017-0005;
3. Bahwa setelah anak Pemohon tersebut mulai berumur 6 (enam) bulan, sering mengalami sakit (demam tinggi) dan harus bolak balik berobat ke puskesmas, sampai dengan anak Pemohon tersebut berumur 2 (dua) tahun;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena pertimbangan dan kesepakatan dari Pemohon dan suami Pemohon termasuk keluarga besar, sampai akhirnya anak Pemohon tersebut diganti namanya dari Almara Br Ginting menjadi Algita Perbina Br Ginting;
5. Bahwa setelah nama anak Pemohon tersebut diganti, anak Pemohon tersebut sudah tidak sakit lagi, dan sekarang sudah sehat kembali;
6. Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus perubahan penggantian nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk penggantian nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1206-LT-03102017-0005 tanggal 3 Oktober 2017 atas nama Almara Br Ginting, lahir di Tigabinanga, pada tanggal 23 Mei 2017, anak kedua, perempuan dari ayah Albadisona Ginting dan ibu Sisilia Lastranita Br Tarigan menjadi Algita Perbina Br Ginting, lahir di Tigabinanga, pada tanggal 23 Mei 2017, anak kedua, perempuan dari ayah Albadisona Ginting dan ibu Sisilia Lastranita Br Tarigan, dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, untuk mencatatkan dengan Catatan Pinggir ke dalam buku Register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan itu, tentang penggantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
8. Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada saat persidangan;
9. Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1206-LT-03102017-0005 tanggal 3 Oktober 2017 atas nama Almara Br Ginting, lahir di Tigabinanga, pada tanggal 23 Mei 2017, anak kedua, perempuan dari ayah Albadisona Ginting dan ibu Sisilia Lastranita Br Tarigan menjadi Algita Perbina Br Ginting, lahir di Tigabinanga, pada tanggal 23 Mei 2017, anak kedua, perempuan dari ayah Albadisona Ginting dan ibu Sisilia Lastranita Br Tarigan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, untuk mencatatkan dengan Catatan Pinggir ke dalam buku Register Kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang penggantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan. Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206060107900040, atas nama Albadisona Ginting (Pemohon), tertanggal 20 Oktober 2017;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1206061704150001, atas nama Kepala Keluarga Albadisona Ginting (Pemohon), tertanggal 6 Desember 2023;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-03102017-0005 atas nama Almara br Ginting Milala (Anak Pemohon), tertanggal 03 Oktober 2017;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1206-KW-21082015-0003 atas nama Albadisona Ginting (Pemohon) dengan Sisilia Lastranita br Tarigan tertanggal 21 Agustus 2015;

5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Puskes Desa Buluhnaman, tertanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1, Sisilia Lastranita br Tarigan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Suami Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi pada tanggal 8 Oktober 2014 secara agama Katholik;
- Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu
 - o Anak Pertama bernama Alfino Ginting;
 - o Anak Kedua bernama Almara Br Ginting;
 - o Anak ketiga bernama Alvianta Ginting;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan nama anak kedua Pemohon yang bernama Almara Br Ginting;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama Almara Br Ginting menjadi Algita Perbina br Ginting, karena anak kedua pemohon waktu menggunakan nama Almara Br Ginting sering mengalami sakit-sakitan demam tinggi sejak berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Almara Br Ginting sudah memiliki akta kelahiran;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan nama Algita Perbina br Ginting pada anak kedua Pemohon dilakukan sejak masuk sekolah TK;

Saksi 2, Nobiani br Ginting;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi Sisilia Lastranita br Tarigan pada tanggal 8 Oktober 2014 secara agama Katholik;
- Bahwa dari perkawinan saksi Sisilia Lastranita br Tarigan dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu
 - o Anak Pertama bernama Alfino Ginting;
 - o Anak Kedua bernama Almara Br Ginting;
 - o Anak ketiga bernama Alvianta Ginting;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan nama anak kedua Pemohon yang bernama Almara Br Ginting;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama Almara Br Ginting menjadi Algita Perbina br Ginting, karena anak kedua pemohon waktu menggunakan nama Almara Br Ginting sering mengalami sakit-sakitan demam tinggi sejak berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Almara Br Ginting sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa penggunaan nama Algita Perbina br Ginting pada anak kedua pemohon dilakukan sejak masuk sekolah TK;
- Bahwa sejak anak kedua Pemohon menggunakan nama Algita Perbina br Ginting, anak tersebut sudah sehat;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni Sisilia Lastranita br Tarigan dan Nobiani br Ginting, yang telah memberi keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Buluh Naman, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kabanjahe telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama **Albadisona Ginting** sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Vide bukti P-1, dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Sisilia Lastranita br Tarigan dan perkawinan Pemohon dengan Sisilia Lastranita br Tarigan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - o Anak Pertama bernama Alfino Ginting;
 - o Anak Kedua bernama Almara Br Ginting;
 - o Anak ketiga bernama Alvianta Ginting;(Vide bukti P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa yang diajukan permohonan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah Pemohon ingin merubah nama anak kedua Pemohon yang bernama Almara Br Ginting diganti Algita Perbina br Ginting pada Akta Lahir Nomor 1206-LT-03102017-0005 atas Almara Br Ginting. Memperhatikan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana terurai diatas. Hakim berpendapat perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon dari nama Almara Br Ginting diganti menjadi Algita Perbina br Ginting adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak menyalahi norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya, serta demi kepastian tentang identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari Anak Kedua Pemohon kedepannya. Berkaitan dengan hal tersebut yang menjadi pertanyaan hukum apabila dikaitkan dengan inti permohonan Pemohon. Apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair (voluntary jurisdiction)* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat *eksepsional* dalam hal tertentu saja;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan;

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 44 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 disebutkan dalam Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon". Memperhatikan ketentuan tersebut, pada pokoknya perubahan nama bisa dilakukan oleh setiap penduduk berdasarkan penetapan Pengadilan, termasuk perbaikan nama yang salah/keliru dalam suatu Akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian maka perubahan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut, menurut Hakim dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kedua Pemohon dari Almara Br Ginting diganti menjadi Algita Perbina br Ginting;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (2) berbunyi "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan Ayat (3) berbunyi "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil". berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, jadi adanya perubahan/perbaikan nama dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kabanjaje, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan kalimat dan penambahan amar karena amanat undang-undang dalam amar putusan sesuai dengan pertimbangan hukumnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN KbJ



Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kedua pemohon yang bernama Almara Br Ginting diganti menjadi Algita Perbina br Ginting;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil memperbaiki atau membuat catatan pinggir perihal perubahan nama tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-03102017-0005 atas Almara Br Ginting;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Kbj, tanggal 21 Februari 2024 sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kastariana S. Meliala, S.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 190.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Kbj